

Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia

Emy Hajar Abra
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
my_87_hjr@yahoo.com

Abstrak:

Beragam problematika dalam pemilihan umum 2024 cukup menjadi catatan sekaligus acuan perbaikan untuk pemilihan umum masa akan datang, tentunya hal tersebut adalah bagian dari pada partisipasi aktif warga negara sebagai bentuk kontrol sosial yang telah menjadi teori ratusan tahun. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui problematika penegakkan hukum dalam pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer undang-undang pemilihan umum dan perbawaslu dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dari dua persoalan utama yaitu problematika kepatuhan putusan peradilan dan juga terkait persoalan penegakkan hukum pidana pemilu gakkumdu. Adapun persoalan terkait dengan kepatuhan penyelenggara pemilihan umum tentunya dapat dilihat pada beberapa putusan seperti Mahkamah Agung dan DKPP terkait masa jeda untuk mantan narapidana sebagai syarat pencalonan legislatif dan syarat 30 persen untuk parpol. Ketidakpatuhan tersebut bermuara pada kasus-kasus pemilihan legislatif yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan putusan MK yang menguatkan bunyi UU pemilu adalah syarat 30 persen parpol dalam pemilu. Hal ini menegaskan bahwa konstitusionalitas norma pada UU pemilu sudah seharusnya dijalankan dan ditaati oleh semua lembaga khususnya penyelenggara pemilu.

Kata kunci: problematika, penegakkan hukum, pemilihan umum

Abstract :

The various problems in the 2024 general election are enough to be noted as well as references for improvement for future general elections, of course this is part of active citizen participation as a form of social control which has been a theory for hundreds of years. The aim of this article is to find out the problems of law enforcement in the 2024 general election in Indonesia. The method used in this paper is normative research using secondary data sources with primary legal materials, general election law and regional elections with qualitative descriptive analysis. This research looks at two main problems, namely the problem of compliance with judicial decisions and also the issue of enforcement of the Gakkumdu election criminal law. Of course, issues related to the compliance of general election organizers can be seen in several decisions such as the Supreme Court and DKPP regarding the cooling off period for ex-convicts as a condition for legislative candidacy and the 30 percent requirement for political parties. This non-compliance resulted in legislative election cases which were resolved by the Constitutional Court. In line with the Constitutional Court's decision which strengthens the sound of the election law is the requirement of 30 percent of political parties in the election. This confirms that the constitutionality of the norms in the election law should be implemented and obeyed by all institutions, especially election organizers.

Key words: problems, law enforcement, general elections

Pendahuluan

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara warga masyarakat sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah suara ke kursi di legislatif.¹ Pemberian suara pada pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling strategis. Mengingat pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih perwakilannya pada lembaga-lembaga negara yang akan membuat kebijakan publik. Pemilu secara fungsional juga sebagai ruang bagi publik untuk memastikan kontrol atas otoritas dan akuntabilitas politik.²

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.³

Pemilu berintegritas dalam perspektif konstitusi adalah sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun definisi dari tiap-tiap asas pemilihan umum tersebut adalah: Langsung artinya pemilihan umum harus dilakukan dengan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak dalam penggunaan suara. Bebas artinya memilih bebas dalam memberikan suaranya tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun dan siapapun. Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jujur artinya pemilihan umum harus laksanakan sebagaimana aturan perundang-udnangan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan pilihan suaranya. Adil artinya pelakuan yang sama terhadap semua peserta dalam pemilihan umum tanpa adanya pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih tertentu.

¹Neng Suryanti Nengsih Dkk. (2019). *Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Vol, 1 No. 1. Hlm; 1-69

² Iwan Tanjung Sutarna Dkk. (2023). *Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi, Vol 3 No. 1, Hlm; 38-46

³ Muhammad Ja'far. (2018). *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Madani Legal Review, Vol. 2 No. 1, Hal 59-70

Ketentuan diatas adalah enam (6) prinsip yang diatur sebagaimana dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, sekalipun sebenarnya prinsip LUBER (langsung umum bebas rahasia) telah diatur dalam undang-undang pemilihan umum pada masa orde baru. Namun kenyataannya prinsip tersebut masih dinilai kurang sehingga pada saat dilakukan amandemen pada tahun 2001 prinsip tersebut dilengkapi dengan JURDIL (jujur dan adil).

Sedangkan tujuan pemilihan umum sendiri setidaknya ada tiga yaitu; memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.⁴

Tulisan ini kemudian akan membahas beberapa persoalan yang telah terjadi dalam penegakkan hukum pada pemilihan umum 2024. Diantaranya yang akan dikaji adalah; persoalan kepatuhan pada putusan peradilan dan problematika penanganan pelanggaran pidana pemilu di Gakkumdu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normative,⁵ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶ Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil

⁴ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTNFHUI, Hlm. 330.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Edisi1 Cetakan V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 13-14

⁶ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hlm. 37

penelitian ini dianalisa secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum 2024 merupakan momen penting bagi Indonesia karena akan menentukan arah politik dan kepemimpinan negara untuk periode mendatang. Pemilu tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakilnya di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Dengan memperkuat penegakan hukum dalam Pemilu, Indonesia dapat memastikan bahwa proses demokratisnya berjalan dengan baik dan bahwa kehendak rakyat tercermin secara akurat melalui pemilihan yang adil, bersih, dan transparan.

Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat pada masa tersebut yang mana dapat dibedakan menjadi tiga masa yaitu:⁷ Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama, Pemilu masa Orde Baru, dan Pemilu masa Reformasi.

Lantas bagaimana persoalan penegakkan hukum pada pemilihan umum 2024 yang bagian dari hasil demokrasi perombahan system reformasi yang telah lama diperjuangkan tersebut. Pemilu 2024 sendiri adalah pemilihan umum yang ke 13, dengan bangunan hukum tertinggi adalah UUD 1945 yang telah mengalami amandemen khususnya pada pasal 22E dengan memberikan ketentuan khusus dalam pemilihan umum yang sebelumnya tidak pernah diatur. Maka berikut penulis uraikan beberapa problematika yang jadikan sebagai evaluasi dalam penegakkan hukum dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia.

Problematika Kepatuhan Putusan Peradilan

Ketidakpatuhan pada lembaga peradilan penulis contohkan pada Putusan Mahkamah Agung tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum/ PKPU, yakni PKPU No 10 tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 yang telah diputusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 28 P/HUM/2023 atas uji materi masa jeda bagi mantan narapidan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 atas uji materi syarat calon legislatif partai politik untuk presentase 30% Perempuan.

Sedangkan pada kasus ketidakpatuhan pada lembaga semi peradilan, seperti pada lembaga Bawaslu dan DKPP. Dalam hal Kewenangan Bawaslu sebagai pemutus pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 461 dan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa akan menjadi mediator dengan

⁷ Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Hlm. 176.

mempertemukan para pihak yang bersengketa melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Bawaslu akan bertindak sebagai majelis pemeriksa dalam sidang adjudikasi sebagai upaya terakhir di Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Khusus mengenai sengketa dalam penetapan peserta pemilu seperti verifikasi Partai Politik, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Daftar Calon Tetap (DCT), dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diupayakan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸

Bawaslu telah banyak memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses selama penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019. Putusan-putusan Bawaslu pada pelaksanaannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana mestinya perintah undang-undang.⁹ Hal tersebut menjadi persoalan serius, tidak semata pada ketidakpatuhan penyelenggara pemilu namun menjadi catatan sekaligus contoh yang tidak diharapkan dalam negara hukum Indonesia.

Dua persoalan ketidakpatuhan dalam putusan pengadilan terkait masa jeda bagi mantan narapidan dan syarat calon legislatif partai politik untuk presentase 30% Perempuan pada akhirnya diperjelas sekaligus dikuatkan norma Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya mahkamah konstitusi menegaskan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, dan selaku *the guardian of the constitution*, maka Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa syarat jeda bagi mantan napi dan syarat 30 % Perempuan adalah konstitusional.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Gorontalo 6, artinya MK Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo.

Sedangkan terkait kewajiban jeda lima tahun untuk mantan narapidana yang dikuatkan oleh MK pada perkara: 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait PHPU anggota DPR-DPRD di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara). MK menyatakan calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Oleh karena itu MK pun memerintahkan KPU untuk mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda

⁸ Pasal 461 Dan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹ Syafrijal Mughni Mada Dkk. (2022). Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan Dkpp Dalam Penegakkan Hukum Pemilu, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Hlm 909-932

5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Ketentuan tersebut memaknakan bahwa MK konsisten pada putusan sebelumnya yakni pada Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022.

Problematika Prosedural Penanganan Pidana Pemilu di Gakkumdu

Penanganan tindak pidana Pemilu berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakkan hukum terpadu pada Pemilihan Umum 2024 mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu: Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Undang-undang pemilu telah menetapkan institusi yang berwenang dalam melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, begitupun secara teknis sebagaimana perbawaslu nomor 3 tahun 2023 memberikan procedural penanganan oleh lembaga gakkumdu, maka secara sederhana adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kajian pelanggaran: dibahas bersama dalam 1 x 24 jam, Kajian dalam 7 + 7 hari (jika masih dibutuhkan waktu), dipimpin oleh koordinator gakkumdu dari pengawas pemilu, dapat dilakukan secara daring, hal yang dibahas adalah terkait pasal, bukti, keterangan pelapor dan saksi, serta dibuat dalam berita acara dan dokumen kajian.
- b. Penyelidikan: ketua bawaslu sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas penyelidikan, koordinator usur Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan dan laporan hasil penyelidikan.
- c. Rapat pleno pengawas pemilu; untuk memutuskan apakah perkara diteruskan/ berhenti, berdasarkan laporan hasil penyelidikan dan pembahasan dan Penerusan perkara dalam 1 x 24 sejak keputusan pleno.
- d. Penerusan ke kepolisian: disertai dengan berkas sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) perbawaslu dan jika pelapor tidak hadir dapat digantikan oleh pengawas pemilu.
- e. Penyelidikan; surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan dari polri, masa kerja selama 14 hari, hasil dalam pembahasan dengan koordinator gakkumdu unsur polri, dapat dilakukan secara daring, hasil disampaikan pada penuntut umum (PU) dalam hal telah lengkap dan menjadi tanggung jawab PU.
- f. Praperadilan; Gakkumdu tetap melakukan pendampingan
- g. Penuntutan

¹⁰Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

h. Pelaksanaan putusan

Undang-undang pemilihan umum juga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum tentang telah memberikan aturan teknis penyelesaian perkara pidana dalam pemilihan umum, namun menurut penulis masih terdapat beberapa kelemahan konsep terkait efektifitas kewenangan dalam penanganan tindak pidana pemilu, diantaranya;

- a. Perbedaan pandangan. Sebagaimana difahami sebelumnya bahwa Gakkumdu melibatkan empat lembaga diantaranya adalah Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tentunya gakkumdu sebelum masuk pada proses pengadilan dapat memiliki perbedaan tafsir atas tindakan pelanggaran begitupun bawaslu. Misal sebuah perbuatan politik uang yang harus didahului di satu pintu bawaslu ternyata bawaslu memberi pandangan bahwa perbuatan tersebut bukanlah bagian dari pelanggaran pidana sebagaimana norma, maka dapat dimungkinkan perbuatan tersebut tidak akan dilanjutkan oleh gakkumdu. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah adanya sebuah kajian, bawaslu melakukan pleno yang dapat menentukan apakah tindakan tersebut dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan atau tidak.
- b. Prosedural penanganan. Proses pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan beberapa instansi hingga akhirnya berakhir di peradilan, bukanlah hal yang mudah, undang-undang pemilu dan perbawalu memberikan perangkat lembaga yang berlipat sebelum akhirnya dapat disidangkan. Sebagaimana dihadirkan gakkumdu, nyatanya terlepas dari gakkumdupun kepolisian dan kejaksaan memainkan peranannya sebagaimana berlaku. Artinya tahapan proses pidanan pemilu cukup rumit dan berkali lihat disbanding pidanan umum untuk mengakkan apakah sebuah pelanggaran adalah pidana.
- c. Kewenangan dan keadilan substantif. Dibanding dengan procedural yang berkali lipat dalam pidana pemilu, pada akhirnya nilai-nilai dalam pemilu justru terabaikan. Hal ini disebabkan bahwa hamper semua kewenangan lembaga dalam proses pidana pemilu telah lebih dulu menempatkan posisi apakah sebuah perbuatan pidana pemilu atau bukan. Padahal sejatinya kewenangan tersebut adalah murni milik pengadilan. Lembaga lain yang berfungsi memastikan bahwa alat bukti tercukupi. Karena dalam penegakkan hukum tidak semata berbicara procedural hukum saja, namun juga berbicara bagaimana tujuan perbuatan atau substansi norma tersebut membunyikan.

Sejalan dengan penulis uraikan, tulisan Ramon pada jurnal “problemtika penyelesaian perkara tindak pidana politik uang dalam pemilu” juga memberikan ketegasan bahwa Gakkumdu yang tujuan dibentuknya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 486 Undang-Undang Pemilihan Umum justru menimbulkan perdebatan dalam setiap pembahasan, hal tersebut karena perbedaan pendapat yang menurut bawaslu memenuhi unsur tetapi bagi kepolisian atau kejaksaan tidak memenuhi unsur sehingga banyak kasus yang dihentikan. Perlu atau tidaknya Gakkumdu sangat perlu dipertimbang karena Kepolisian dan Kejaksaan didalam Gakkumdu berada dalam tahap yang berbeda dan dengan fungsi yang berbeda pula.¹¹

Tiga dari beberapa persoalan lainnya yang terjadi dalam prosedural penanganan pelanggaran pidana pemilu tentunya diharapkan dapat menjadi kajian penegakkan hukum pemilihan umum untuk masa mendatang. Problematika diatas dapat dilihat juga atas hasil laporan antara kepolisian dengan lembaga survei.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mendapati temuan soal politik uang bahwa pemilih yang memberikan suaranya karena uang meningkat pada pemilu 2024. Lembaga survey tersebut mencatat ada 35 persen responden yang menentukan pilihannya karena uang di Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, kelompok pemilih ini hanya 28 persen.¹² Hal tersebut dapat dijadikan perbandingan kajian penegakkan hukum jika disandingkan dengan data dari kepolisian.

Sedangkan Mabes Polri menyebutkan bahwa kasus politik uang di Pemilu 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus politik uang pada Pemilu 2029 lalu. Di mana pada Pemilu 2019 pihak kepolisian menangani 100 kasus politik uang sedangkan pada 2024 hanya terdapat 20 kasus.¹³

Sekalipun kedua lembaga adalah berdasarkan data, namun dapat di fahami bahwa kepolisian adalah salah satu Lembaga Gakkumdu dalam proses penegakkan hukum pidana pemilu, artinya perkara tersebut berada pada tataran proses penegakkan hukum. Sedagkan Lembaga survei adalah kajian empiris yang mendapati data langsung di masyarakat. Tentunya kajian kedua hasil ini cukup menjadikan beberapa Kesimpulan yang menarik, diantaranya adalah apakah cukup banyak kasus

¹¹ Ramon Azmi Pratama; Dheny Wahyudi. (2020). *Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, hlm 152-175

¹²Kautsar Widya Prabowo. (2024). Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat, Metro tv, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 17.30

¹³Winda Nelfira. (2024). Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, Liputan6, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>, diaskes pada 26 Juni 2024, Pukul 17.40

yang pada akhirnya tidak ditindaklanjuti oleh Lembaga berwenang atau memang pelanggaran tersebut benar adanya dan hanya berjalan tanpa adanya penegakkan hukum yang berarti.

Pemilihan umum sejatinya adalah proses di mana rakyat pada suatu negara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif atau untuk memegang jabatan eksekutif, seperti presiden atau kepala pemerintahan lainnya. Pemilu adalah salah satu pilar utama dari sistem demokrasi representatif, yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka.

Pandangan menurut Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bahwa keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.¹⁴

Tentunya dalam mengatasi berbagai persoalan penegakkan hukum diperlukan beberapa hal seperti; independensi lembaga penyelenggara pemilu, kesamaan perpektif penegakkan hukum, keadilan penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya. Pemilihan umum sendiri menjadi salah satu pemain penting dalam system demokrasi sekaligus untuk menjaga stabilitas politik bernegara, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara demokratis. Lebih dari itu pemilu bahkan menjadi salah satu tonggak tercapainya tujuan bernegara, karena dengan pemilu para pemimpin bangsa akan terpilih dan membentuk politik bernegara dalam kurun waktu yang tidak cepat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan pada tulisan ini sebagai berikut. Dalam pemilihan umum 2024 atau pemilihan umum ke 13 ini terdapat beberapa persoalan penegakkan hukum. Dalam kesempatan ini penulis mengkaji dua persoalan mendasar. Pertama adalah tentang kepatuhan KPU pada putusan mahkamah agung, yaitu atas uji materi pada PKPU No 10 tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 yang telah diputusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 28 P/HUM/2023 atas uji materi masa jeda bagi mantan narapidan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 atas uji materi syarat calon legislatif partai politik untuk presentase 30% Perempuan. Ketidakpatuhan dan ketidaktegasan KPU ini tentunya berdampak pada persoalan lain

¹⁴ Khairul Fahmi Dkk. (2020). Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Hlm 1-26

dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Diantaranya; menjadikan mahkamah konstitusi seakan sebagai lembaga menjawab semua persoalan pemilihan umum, yang seharusnya sudah dapat diselesaikan pada lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu juga KPU justru memberikan contoh kelemahan pemahaman atas putusan lembaga peradilan, hal ini pada akhirnya diperkuat oleh putusan MK yang menegaskan kembali bahwa PKPU telah salah dalam memberikan norma dan KPU telah salah untuk tidak menindaklanjuti putusan MA terkait syarat mantan narapidan dan syarat 30 persen Perempuan oleh parpol.

Persoalan kedua yang dibahas oleh penulis dalam tulisan ini adalah tentang problematika penyelesaian pidana pemilu oleh gakkumdu. Dalam hal keberadaan gakkumdu sebagai salah satu sub lembaga yang ikut serta dalam proses demokrasi tentunya harus memiliki kewenangan dan fungsi yang jelas. Hal ini disebabkan lembaga-lembaga lain dalam pintu penyelesaian persoalan pemilihan umum sudah cukup banyak, sehingga keberadaan gakkumdu tentunya memiliki posisi tawar yang baik. Persoalannya gakkumdu diantaranya; seluruh pidana pemilu harus melalui satu pintu bawaslu, sehingga sangat besar kemungkinan bawaslu tidak meneruskan pelanggaran ke gakkumdu. Persoalan kedua adalah ketidakseragaman pemahaman tentang pelanggaran pidana pemilu, sehingga antara bawaslu, gakkumdu bahkan kepolisian bisa menjadikan sebuah persoalan tidak memiliki tafsiran yang sama bahkan sebelum ke pengadilan.

Referensi

- Iwan Tanjung Sutarna Dkk. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu, Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi, Vol 3 No. 1
- Khairul Fahmi Dkk. (2020). Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1
- Kautsar Widya Prabowo. (2024). Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat, metro tv, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim. (1998). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTNFHUI
- Muhammad Ja'far. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review, Vol. 2 No. 1
- Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Neng Suryanti Nengsih Dkk. (2019). Integritas KPU Dan Pemilihan Umum, Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Vol, 1 No. 1
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
- Ramon Azmi Pratama; Dheny Wahyudi. (2020). *Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum*, PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 2
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Edisi1 Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto. (1992). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Syafrijal Mughni Madda Dkk. (2022). Problemtika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan Dkpp Dalam Penegakkan Hukum Pemilu, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Winda Nelfira. (2024). Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, liputan6, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>, diaskes pada 26 Juni 2024